



Evaluasi Konsep Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia di Tengah Dinamika Industri Kreatif Digital

Aditiya

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: adityapkya@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

This study examines the concept and implementation of the fair use doctrine under Indonesia's Law Number 28 of 2014 on Copyright, particularly within the rapidly developing digital creative industry. The fair use concept is regulated in Indonesia through a categorical approach that faces challenges in addressing dynamic content phenomena such as remixing, sampling, parody, and works generated by artificial intelligence (AI). This study analyzes the challenges arising from vague boundaries of fair use, which are often misused to justify copyright infringement. Another critical issue is the role and responsibility of digital platforms in monitoring and preventing copyright violations, which remain insufficiently regulated. Moreover, the advancement of AI technology raises novel legal issues regarding copyright protection and the limits of fair use. Employing a normative juridical approach with a comparative analysis, this research offers recommendations for strengthening regulations to ensure copyright protection without hindering the growth of the digital creative industry. The findings emphasize the need for adaptive legal reforms, effective law enforcement, and public education to create a healthy and sustainable creative ecosystem.

Keywords: Copyright; Fair Use; Digital Creative Industry

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep dan implementasi doktrin fair use dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan industri kreatif digital yang pesat. Konsep fair use diatur dengan pendekatan kategorikal yang masih memiliki kelemahan dalam menghadapi fenomena konten dinamis seperti remix, sampling, parodi, serta karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini mengkaji tantangan yang timbul dari ketidakjelasan batasan fair use sehingga sering disalahgunakan sebagai pembenaran pelanggaran hak cipta. Isu penting lainnya adalah peran dan tanggung jawab platform digital dalam mengawasi serta mencegah pelanggaran hak cipta, yang belum diatur secara tegas dalam regulasi. Selain itu, perkembangan teknologi AI menghadirkan persoalan hukum baru terkait perlindungan dan batasan fair use. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis komparatif untuk memberikan rekomendasi penguatan regulasi agar perlindungan hak cipta tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan industri kreatif digital. Hasil penelitian menegaskan perlunya revisi undang-undang yang adaptif, penegakan hukum efektif, dan edukasi publik dalam menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Cipta; Fair Use; Industri Kreatif Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri kreatif secara fundamental, membawa transformasi yang signifikan dalam cara karya cipta diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Era digital memberikan kemudahan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana konten dapat disebarluaskan dengan cepat dan masif melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi streaming, dan marketplace online. Kemudahan ini, meskipun membawa manfaat bagi penyebaran ilmu pengetahuan dan kreativitas, juga menimbulkan tantangan kompleks dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Di tengah dinamika ini, konsep penggunaan wajar atau yang dikenal dengan istilah *fair use* menjadi semakin relevan dan krusial untuk dikaji ulang, mengingat implementasinya di era digital menghadirkan berbagai persoalan hukum yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi yang ada (Dewi et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya ciptanya baik secara ekonomi maupun moral. Hak eksklusif tersebut mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, memamerkan, hingga mengadaptasi karya ciptaan. Namun demikian, hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak karena terdapat pembatasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU Hak Cipta, yang secara khusus mengadopsi prinsip *fair use* sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan publik. Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta secara spesifik mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta (Weley et al., 2024).

Konsep *fair use* pada dasarnya merupakan doktrin hukum yang memberikan ruang bagi penggunaan karya cipta tertentu tanpa perlu izin dari pemegang hak cipta, sepanjang penggunaan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu yang dianggap sah dan memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang. Tujuan utama dari doktrin ini adalah menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga pencipta tidak dapat memonopoli atau memperkaya diri sendiri secara berlebihan dengan mengabaikan kepentingan umum. Dalam sistem hukum *common law*, khususnya Amerika Serikat, *fair use* diatur secara lebih fleksibel dengan empat faktor pertimbangan yang meliputi tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya cipta, jumlah dan bagian penting yang digunakan, serta efek penggunaan terhadap pasar atau nilai dari karya ciptaan. Sementara itu, Indonesia menganut pendekatan yang lebih rigid dengan menetapkan kategori-kategori spesifik penggunaan yang diperbolehkan tanpa izin pencipta (Habibi & Sujadmiko, 2025).

Permasalahan mendasar yang muncul dalam implementasi konsep *fair use* di era digital adalah adanya kesenjangan antara substansi norma hukum yang ada dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri kreatif digital yang sangat cepat. Industri kreatif digital ditandai dengan berbagai fenomena baru seperti konten *user-generated*, streaming, remix culture, viral content, dan penggunaan karya cipta untuk keperluan komersial yang dikemas dengan dalih pendidikan atau kritik. Pembajakan digital, distribusi ilegal karya seperti musik, film, buku, dan software menjadi semakin mudah dilakukan melalui platform digital, dan seringkali pelaku memanfaatkan celah hukum dengan mengklaim bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori *fair use*. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan konsep *fair use* yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta, namun sulit untuk ditindak karena ketidakjelasan parameter dan kriteria yang dapat diterapkan dalam konteks digital (Sulasno & Dwisvimiar, 2021).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu menghasilkan konten dengan memanfaatkan karya-karya yang sudah ada sebagai data latih. Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah penggunaan karya cipta untuk melatih model AI dapat dikategorikan sebagai *fair use*, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya digunakan tanpa izin untuk tujuan tersebut. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI semakin banyak bermunculan, namun regulasi yang ada belum memberikan kejelasan mengenai status hukum penggunaan karya cipta dalam konteks pengembangan teknologi AI. Kontroversi seperti kasus "Tung Tung Tung Sahur" yang merupakan karya hasil generasi AI menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang harus dihadapi, di mana tidak jelas apakah karya tersebut dapat dilindungi hak cipta dan apakah penggunaan karya-karya yang menjadi referensi AI dapat dibenarkan dengan prinsip *fair use* (Jaman, 2025).

Selain itu, platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan berbagai marketplace online memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran konten, namun tanggung jawab hukum mereka dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan implementasi prinsip *fair use* masih menjadi perdebatan. Banyak konten kreator yang melakukan transformasi atau adaptasi karya orang lain dengan mengklaim bahwa tindakan mereka termasuk *fair use*, seperti dalam kasus cover lagu, sampling musik, remix, parodi, atau reaksi video. Namun dalam praktiknya, sulit untuk menentukan batas yang jelas antara penggunaan yang sah berdasarkan *fair use* dengan pelanggaran hak cipta, terutama ketika konten tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pembuatnya. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri kreatif, baik pencipta maupun pengguna karya (Rival, 2024).

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya wacana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas di tingkat legislatif, yang salah satu poin pentingnya adalah penyesuaian konsep *fair use* dengan perkembangan era digital. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain

Industri, yang menandakan komitmen untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital. Revisi UU Hak Cipta diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi industri kreatif dengan mengakomodasi berbagai aspek baru seperti karya yang dihasilkan AI, aturan distribusi karya digital di media sosial dan platform streaming, penegasan hak atribusi kreator, serta mekanisme pelaporan konten ilegal. Dalam konteks ini, evaluasi menyeluruh terhadap konsep *fair use* yang ada menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan dapat menjawab tantangan aktual di lapangan (Laksana et al., 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek dari *fair use* dalam konteks hukum hak cipta Indonesia, namun sebagian besar masih terfokus pada aspek teoritis dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain, khususnya Amerika Serikat. Kajian yang menganalisis secara spesifik implementasi *fair use* dalam konteks industri kreatif digital yang mencakup platform media sosial, teknologi AI, dan fenomena viral content masih sangat terbatas. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang secara kritis mengevaluasi efektivitas pengaturan *fair use* dalam UU Hak Cipta yang berlaku saat ini dalam menghadapi dinamika industri digital, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif dan evaluasi kritis terhadap konsep *fair use* dalam perspektif hukum Indonesia kontemporer (Rezon et al., 2025).

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang tinggi. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum hak cipta, dengan memberikan analisis mendalam tentang konsep *fair use* dalam konteks era digital yang penuh dengan kompleksitas dan ambiguitas hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam proses revisi UU Hak Cipta, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri kreatif digital sambil tetap memberikan perlindungan optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, pelaku industri kreatif, platform digital, dan masyarakat umum dalam memahami batasan-batasan penggunaan karya cipta yang sah berdasarkan prinsip *fair use* (Murfianti, 2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif konsep *fair use* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan dalam implementasinya di tengah dinamika industri kreatif digital, menganalisis potensi penyalahgunaan konsep *fair use* sebagai pembenaran pelanggaran hak cipta, serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi yang dapat menjawab tantangan era digital tanpa mengorbankan kepentingan pencipta maupun kepentingan publik. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum, serta perbandingan dengan sistem hukum

negara lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berfokus pada studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan terkait konsep *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Qamar et al., 2017). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta memahami implikasi teoritis dan praktisnya dalam konteks industri kreatif digital yang sedang berkembang pesat. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi terkait revisi hak cipta dan literatur legal yang relevan lainnya. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritis untuk menggambarkan keadaan hukum yang ada, mengidentifikasi persoalan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi. Penelitian ini juga membandingkan konsep *fair use* di Indonesia dengan praktik hukum di beberapa negara lain sebagai bahan komparatif untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan ini sesuai dengan standar penelitian hukum normatif yang banyak diterapkan dalam kajian ilmiah hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Hukum Fair Use dalam UU Hak Cipta Indonesia

Konsep *fair use* atau penggunaan wajar merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum hak cipta yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam pengertian yang paling umum, *fair use* dapat didefinisikan sebagai setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif, atau memperbolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak (Rahma Herdyana, 2024). Prinsip ini memberikan ruang legal bagi pihak ketiga untuk memanfaatkan karya cipta tertentu tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, sepanjang penggunaan tersebut memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Doktrin *fair use* pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa hak cipta, meskipun memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, tidak boleh menjadi instrumen monopoli yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kreativitas masyarakat secara keseluruhan (Putranto et al., 2025).

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, konsep *fair use* diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Bagian IV mengenai Pembatasan Hak Cipta yang tercantum dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51. Pengaturan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta

tidak bersifat mutlak, melainkan terdapat pembatasan dan pengecualian yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta secara spesifik mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legislator Indonesia menyadari pentingnya memberikan akses terhadap karya cipta untuk tujuan-tujuan tertentu yang memiliki nilai sosial dan edukatif yang tinggi (Permata et al., 2021).

Landasan filosofis dari pengaturan *fair use* dalam sistem hukum hak cipta Indonesia dapat ditelusuri dari pemikiran bahwa pencipta tidak boleh memonopoli atau memperkaya diri sendiri secara berlebihan dengan mengabaikan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Eddy Damian, dengan adanya pengaturan hukum penggunaan yang wajar (*fair use*), hukum hak cipta memperkenankan seseorang atau pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta, asalkan dalam batas-batas yang diperkenankan (Pakpahan et al., 2023). Hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak privat pencipta dengan kepentingan publik yang lebih luas, di mana hak cipta tidak boleh menjadi penghalang bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kritik, komentar, dan berbagai aktivitas sosial lainnya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Dengan demikian, doktrin *fair use* dapat dipandang sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya monopoli intelektual yang berlebihan yang dapat menghambat inovasi dan perkembangan budaya (Ramadhan, 2021).

Ruang lingkup penerapan *fair use* dalam UU Hak Cipta Indonesia mencakup beberapa kategori spesifik yang telah ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang. Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan wajar diperbolehkan untuk keperluan keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta (Nandang Sutrisno, 2019). Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa penggunaan ciptaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat penggunaan tersebut dilakukan dalam jumlah yang wajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pasal 44 ayat (3) secara khusus memberikan pengecualian untuk karya arsitektur, di mana pengubahan ciptaan berupa karya arsitektur tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Pengaturan yang terperinci ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan yang lebih rigid dan kategorikal dalam menerapkan doktrin *fair use*, berbeda dengan

pendekatan yang lebih fleksibel yang diadopsi oleh negara-negara *common law* (Suhaeruddin, 2024).

Untuk memahami karakteristik pengaturan *fair use* di Indonesia secara lebih mendalam, perlu dilakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain, khususnya Amerika Serikat yang dianggap sebagai rujukan utama dalam pengembangan doktrin *fair use*. Dalam United States Copyright Act 1976, prinsip *fair use* diatur dalam Pasal 107 yang menjelaskan bahwa penggunaan yang wajar dari sebuah karya hak cipta, termasuk penggunaan tersebut oleh reproduksi dalam salinan atau oleh orang lain untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, mengajar, pendidikan, atau penelitian, bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Yang membedakan sistem Amerika Serikat dengan Indonesia adalah bahwa hukum Amerika Serikat menggunakan empat faktor pertimbangan yang harus dievaluasi secara kasus per kasus untuk menentukan apakah suatu penggunaan termasuk dalam kategori *fair use*, yaitu: pertama, tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit; kedua, sifat dari karya cipta yang dilindungi; ketiga, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan; dan keempat, efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan. Dalam praktik pengadilan Amerika Serikat, faktor keempat mengenai dampak ekonomi terhadap pasar karya asli dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam menentukan apakah suatu penggunaan dapat dikualifikasikan sebagai *fair use* (Wulandari, 2024).

Perbedaan fundamental antara pendekatan Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada fleksibilitas dan metode penerapannya. Sistem hukum Indonesia menganut pendekatan yang bersifat *closed list* atau daftar tertutup, di mana kategori-kategori penggunaan yang diperbolehkan telah ditetapkan secara spesifik dalam undang-undang, sehingga penggunaan di luar kategori tersebut pada prinsipnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai *fair use*. Sebaliknya, sistem Amerika Serikat menggunakan pendekatan *open-ended* yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengevaluasi setiap kasus secara kasuistis berdasarkan empat faktor yang telah disebutkan, sehingga memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perkembangan teknologi dan praktik sosial yang terus berubah. Pendekatan kategorikal Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena batasan-batasannya telah ditetapkan secara jelas, namun di sisi lain dapat menimbulkan kekakuan dan ketidakmampuan untuk mengakomodasi situasi-situasi baru yang tidak terprediksi sebelumnya oleh pembuat undang-undang (Asril et al., 2021).

Selain perbedaan dalam metode penerapan, terdapat juga perbedaan dalam hal cakupan karya cipta yang dapat dikenakan doktrin *fair use*. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua ciptaan dapat diberlakukan prinsip *fair use*, karena prinsip ini hanya berlaku pada ciptaan-ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta. Terdapat beberapa kategori ciptaan yang tidak dapat memberlakukan prinsip *fair use*, yaitu: pertama, ciptaan yang termasuk dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi hasil-hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat

pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase atau badan-badan sejenis lainnya; kedua, ciptaan yang telah habis masa perlindungannya; dan ketiga, ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Pengecualian ini logis karena jika suatu karya tidak dilindungi hak cipta, maka tidak ada hak eksklusif yang perlu dibatasi, sehingga siapa pun dapat menggunakannya secara bebas tanpa perlu mengandalkan doktrin *fair use* (Haristya, n.d.).

Dalam praktik implementasinya, konsep *fair use* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks, terutama dalam menentukan batasan yang jelas antara penggunaan yang sah berdasarkan *fair use* dengan penggunaan yang merupakan pelanggaran hak cipta. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta. Frasa ini bersifat sangat abstrak dan tidak memberikan parameter konkret yang dapat diukur, sehingga dalam praktiknya menimbulkan interpretasi yang beragam dan berpotensi menimbulkan sengketa. Ketidakjelasan ini semakin diperparah oleh tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang mengenai kriteria objektif untuk menilai apakah suatu penggunaan telah merugikan kepentingan pencipta atau tidak, apakah kerugian tersebut harus bersifat material/ekonomis ataukah juga mencakup kerugian moral dan reputasional.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi digital yang telah mengubah secara fundamental cara karya cipta diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Era digital memunculkan berbagai fenomena baru seperti konten *user-generated*, *remix culture*, *sampling*, *mashup*, dan berbagai bentuk transformasi karya lainnya yang tidak dapat diantisipasi oleh pembuat undang-undang pada saat UU Hak Cipta disusun. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kategori-kategori penggunaan yang diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 UU Hak Cipta sudah cukup untuk mengakomodasi berbagai bentuk penggunaan karya cipta di era digital, ataukah diperlukan pengaturan yang lebih fleksibel dan adaptif. Sebagai contoh, fenomena *cover version* lagu yang sangat populer di platform digital seperti YouTube dan TikTok menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut termasuk dalam kategori *fair use* ataukah merupakan pelanggaran hak cipta, mengingat seringkali *cover* tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta lagu asli dan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelakunya (Ibome, 2025).

Munculnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga menambah kompleksitas dalam implementasi konsep *fair use* di Indonesia. AI generatif yang mampu menghasilkan konten dengan memanfaatkan karya-karya yang sudah ada sebagai data latih menimbulkan pertanyaan hukum yang fundamental: apakah penggunaan karya cipta untuk melatih model AI dapat dikategorikan sebagai *fair use*, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya digunakan tanpa izin untuk tujuan tersebut. Permasalahan ini semakin rumit karena dalam sistem hukum Indonesia, kecerdasan buatan tidak diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga tidak jelas siapa

yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam proses pengembangan atau penggunaan AI. Kontroversi seperti kasus "Tung Tung Tung Sahur" yang merupakan karya hasil generasi AI menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul di era digital.

Problematika lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah potensi penyalahgunaan konsep *fair use* sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam praktik, tidak jarang pihak-pihak yang melakukan pembajakan digital atau penggunaan karya tanpa izin berlindung di balik dalih *fair use* dengan mengklaim bahwa penggunaan mereka adalah untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan komersial. Pembajakan digital, distribusi ilegal karya seperti musik, film, buku, dan software menjadi semakin mudah dilakukan melalui platform digital, dan seringkali pelaku memanfaatkan celah hukum dengan mengklaim bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori *fair use*. Fenomena ini menunjukkan kelemahan dalam pengaturan *fair use* yang ada, yang tidak memberikan mekanisme verifikasi dan penegakan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan doktrin ini (Liamitha et al., 2025).

Keterbatasan pengaturan *fair use* dalam UU Hak Cipta Indonesia juga terlihat dari tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab platform digital dalam mengimplementasikan prinsip *fair use*. Platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan berbagai marketplace online memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran konten, namun tanggung jawab hukum mereka dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan memfasilitasi implementasi prinsip *fair use* masih menjadi perdebatan. Banyak konten kreator yang melakukan transformasi atau adaptasi karya orang lain dengan mengklaim bahwa tindakan mereka termasuk *fair use*, namun platform digital seringkali tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memverifikasi klaim tersebut dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta karya asli. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dan berpotensi merugikan pencipta yang karyanya digunakan tanpa izin (Mashdurohatun & Mansyur, 2017).

Mengingat berbagai tantangan dan permasalahan yang telah diuraikan, menjadi jelas bahwa konsep *fair use* dalam UU Hak Cipta Indonesia memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang komprehensif untuk dapat merespons dinamika industri kreatif digital yang berkembang sangat pesat. Wacana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas di tingkat legislatif memberikan peluang untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengaturan *fair use* agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik sosial yang baru. Beberapa aspek yang perlu menjadi fokus dalam revisi adalah: pertama, perlunya penambahan parameter dan kriteria yang lebih jelas dan terukur untuk menentukan apakah suatu penggunaan termasuk dalam kategori *fair use*, termasuk pengaturan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan seperti dalam sistem hukum Amerika Serikat; kedua, perlunya pengaturan yang lebih fleksibel yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan praktik baru yang muncul di era digital; ketiga, perlunya pengaturan yang jelas mengenai

tanggung jawab platform digital dalam mengimplementasikan prinsip *fair use* dan mencegah penyalahgunaan; dan keempat, perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan doktrin *fair use* sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

Pada akhirnya yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah bahwa konsep *fair use* dalam UU Hak Cipta Indonesia memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan publik. Namun, pengaturan yang ada saat ini menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan dalam implementasinya, terutama dalam menghadapi dinamika industri kreatif digital yang berkembang sangat pesat. Pendekatan kategorikal yang kaku, ketidakjelasan parameter dan kriteria, serta tidak adanya pengaturan yang memadai mengenai tanggung jawab platform digital dan pencegahan penyalahgunaan, menjadi beberapa kelemahan fundamental yang perlu diperbaiki melalui revisi undang-undang yang komprehensif. Revisi yang dilakukan harus mampu menciptakan regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sambil tetap memberikan perlindungan optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kreativitas masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan Implementasi Fair Use di Era Industri Kreatif Digital

Industri kreatif digital saat ini berkembang sangat pesat dan dinamis, menandai era baru dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi karya kreatif. Fenomena digitalisasi menghadirkan berbagai jenis konten seperti remix, sampling, parodi, dan karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI) (Rahmanissa et al., 2023). Dengan kemudahan akses dan distribusi yang tak terbatas melewati batas geografis dan waktu, praktik industri kreatif digital ini menciptakan tantangan besar dalam konteks pengelolaan hak cipta, khususnya dalam penerapan doktrin penggunaan wajar (*fair use*). Doktrin *fair use* yang semula dirancang untuk memberi ruang bagi penggunaan karya cipta tertentu tanpa persetujuan pemilik hak cipta, kini dalam praktiknya mudah digunakan sebagai dalih untuk pembenaran pelanggaran hak cipta masif dan luas di ranah digital. Ketidaktegasan dan ketidakjelasan regulasi terkait batasan penggunaan wajar di dunia digital menciptakan celah hukum yang sulit diatasi oleh penegak hukum (Salsabila et al., 2025). Hal ini diperparah oleh peran platform digital sebagai tempat utama distribusi dan penyebaran konten yang kurang diatur secara rinci perannya dalam penegakan dan perlindungan hak cipta. Selain itu, kemajuan teknologi AI juga membuka diskursus hukum baru terkait perlindungan hak cipta dan batasan-batasan konsep *fair use*. Pembahasan ini bertujuan mengkaji dengan mendalam dampak dari persoalan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pencipta, sekaligus memaparkan kebutuhan mendesak akan revisi dan penguatan regulasi untuk mengakomodasi kebutuhan industri kreatif digital tanpa mengorbankan hak-hak pencipta karya asli mereka.

1. Permasalahan utama adalah sulitnya menentukan batas yang jelas antara penggunaan yang diperbolehkan dalam konteks *fair use* dan pelanggaran hak

cipta. Di ranah digital, karya cipta dapat dengan mudah dimodifikasi, disebarluaskan ulang, dan dikonsumsi oleh pengguna di seluruh dunia secara instan. Konten digital seperti musik remix dan sampling sering diproduksi oleh para kreator tanpa terbebani izin dari pemilik karya asli, berdalih sebagai bentuk kreativitas dan transformasi yang termasuk dalam *fair use* (Setiadarma et al., 2024). Namun, kasus-kasus seperti ini sering menimbulkan konflik kepentingan karena pencipta asli bisa mengalami kerugian ekonomi maupun moral akibat penggunaan tanpa izin tersebut. Ketidakjelasan definisi dan parameter dalam regulasi Indonesia mengenai apa yang disebut penggunaan wajar menambah dilema penyelesaian, karena kata-kata seperti "tidak merugikan kepentingan wajar" masih sangat subjektif dan belum dapat dioperasionalkan secara konkrit di dalam konteks digital yang multifaset. Tanpa standar baku yang jelas, penegakan hukum menjadi lemah dan rawan bias interpretasi.

2. Peran platform digital menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan hak cipta di tengah arus pesat konten digital. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan marketplace online menjadi ruang utama di mana karya cipta bermunculan dan tersebar. Namun, regulasi yang ada belum mengatur secara tegas kewajiban dan tanggung jawab platform dalam mengawasi, memoderasi, serta mengambil tindakan preventif terhadap pelanggaran hak cipta. Kebanyakan platform hanya melakukan tindakan reaktif, yaitu menghapus konten setelah adanya laporan pelanggaran, tanpa memiliki sistem screening yang efektif untuk meminimalisir pelanggaran sejak awal (Widowati et al., 2023). Hal ini menimbulkan kondisi yang tidak optimal bagi perlindungan hak cipta kreator, apalagi dalam industri kreatif yang mengandalkan monetisasi dari platform digital. Kurangnya pengawasan yang memadai berpotensi memperbanyak kasus pelanggaran dan penyalahgunaan doktrin *fair use* sebagai tameng bagi konten ilegal. Untuk itu, regulasi Indonesia perlu merumuskan tata kelola yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban platform digital yang disesuaikan dengan standar internasional.
3. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan membuka dimensi baru dalam perdebatan hukum hak cipta di ranah digital. AI generatif mampu menciptakan karya baru dengan menggunakan data dari karya cipta yang sudah ada sebagai bahan pelatihan modelnya. Persoalan hukum yang muncul adalah bagaimana memaknai penggunaan karya-karya tersebut yang dilakukan oleh AI, apakah masuk ke ranah pelanggaran hak cipta, dan apakah dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar. Dalam konteks Indonesia, belum ada regulasi spesifik yang mengatur mengenai status hukum karya cipta dalam proses pelatihan dan keluaran yang dibuat oleh AI. Pencipta tradisional menghadapi risiko kehilangan pengakuan dan perlindungan atas karya orisinal mereka karena karya baru yang dihasilkan oleh AI bukan hasil kreativitas manusia langsung (Zahra & Sudarwanto, 2025). Kasus karya-karya AI yang kontroversial menunjukkan bahwa adaptasi regulasi hak cipta harus dilakukan secara cepat dan tepat agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi dan

praktik industri kreatif yang berevolusi. Selain itu, penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu memahami aspek teknis AI guna merumuskan regulasi yang menerapkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta tradisional dan kemajuan teknologi.

4. Teknologi baru seperti blockchain dan sistem lisensi digital adalah peluang strategis yang belum dimanfaatkan optimal di Indonesia untuk mendukung perlindungan hak cipta digital. Teknologi ini, bila diintegrasikan secara tepat, dapat memberikan transparansi dan keandalan dalam pelacakan penggunaan karya serta penegakan hak secara otomatis berbasis kontrak pintar (smart contract). Namun, pengetahuan dan penerapan teknologi ini masih minim di kalangan pembuat kebijakan, pelaku industri kreatif, dan platform digital Indonesia. Kurangnya dukungan regulasi juga menghambat pemanfaatan teknologi ini secara luas. Pengembangan ekosistem teknologi ini sangat penting untuk memberikan solusi inovatif atas masalah pelanggaran hak cipta di ranah digital yang semakin kompleks.
5. Tantangan praktis dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta digital mencakup permasalahan teknis dan yuridis. Identifikasi pelaku pelanggaran sering terhambat oleh anonimitas dan penyamaran identitas di dunia maya. Lalu lintas konten digital sering melintasi batas negara, menciptakan isu yurisdiksi yang menghambat penegakan hukum domestik. Selain itu, minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengelola dan menganalisis bukti elektronik menjadi hambatan serius dalam penyidikan dan proses peradilan. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat penuntutan dan penghukuman pelanggaran hak cipta digital di Indonesia sehingga menciptakan kesan impunitas yang memperparah pelanggaran terhadap hak para pencipta (Candrasari & Adhari, 2025).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan revisi mendasar dan komprehensif terhadap Undang-Undang Hak Cipta agar doktrin *fair use* dapat diimplementasikan secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta praktik industri digital (Lie & Wathan, 2023). Regulasi baru harus mengadopsi kriteria penggunaan wajar yang jelas dan operasional, menyesuaikan dengan karakteristik media digital, sekaligus memperjelas peran serta tanggung jawab platform digital dalam pengaturan dan pencegahan pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum harus didukung dengan peningkatan kapasitas SDM aparat dan penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam menghadapi kasus pelanggaran lintas negara. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta dan *fair use* harus digalakkan untuk membangun kesadaran masyarakat, pelaku industri kreatif, dan pengguna internet agar menghormati karya cipta secara berkelanjutan. Sinergi antara regulasi yang tepat, teknologi pendukung, serta penegakan hukum kuat akan menciptakan ekosistem industri kreatif digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan publik.

SIMPULAN

Konsep *fair use* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia memiliki landasan filosofis yang kuat sebagai instrumen penyeimbang antara hak eksklusif pencipta dan kepentingan publik. Pengaturan *fair use* di Indonesia menganut pendekatan kategorikal dengan daftar tertutup yang memberikan kepastian hukum, namun kurang fleksibel dibandingkan sistem empat faktor di Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi konsep *fair use* menghadapi tantangan serius di era industri kreatif digital, terutama karena ketidakjelasan parameter penggunaan wajar dalam konteks konten digital seperti remix, sampling, dan karya berbasis AI. Ketidaktegasan regulasi mengenai frasa "tidak merugikan kepentingan yang wajar" menciptakan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan pelanggaran hak cipta masif. Permasalahan diperparah dengan belum adanya pengaturan jelas mengenai tanggung jawab platform digital dan perlindungan karya cipta yang digunakan dalam pengembangan AI. Oleh karena itu, diperlukan revisi komprehensif UU Hak Cipta yang mengadopsi kriteria lebih jelas dan terukur, mengatur peran platform digital secara tegas, serta mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengurangi perlindungan hak pencipta. Penguatan penegakan hukum dan edukasi masyarakat juga krusial untuk menciptakan ekosistem industri kreatif digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Asril, F. A., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 146-162.
- Candrasari, M., & Adhari, A. (2025). Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2071-2087.
- Dewi, L. M. M. R., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reupload Konten Digital Dalam Youtube. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6104-6114.
- Habibi, M., & Sujadmiko, B. (2025). Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Software. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/860>
- Haristya, S. (n.d.). Digital Natives: Pemahaman dan Sikap mengenai Hak Cipta dan Kreativitas Digital. *JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA*, 3(1), 1.
- Ibome, W. (2025). Analisis Implementasi Fair Use Dalam Penggunaan Instagram Music Terhadap Kebebasan Pengaturan Aransemen Musik Dalam Melindungi Hak Cipta [PhD Thesis]. Universitas Kristen Indonesia.

- Jaman, U. B. (2025). Menjamin Kepastian Hukum Atas Karya Cipta Derivatif: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 12–20.
- Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegianto, S., & Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 938–951.
- Liamitha, L. F., Mahadewi, K. J., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5917–5926.
- Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3902–3909.
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2017). Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 29–51.
- Murfianti, F. (2020). Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital. *Acintya*, 12(1), 44–58.
- Nandang Sutrisno, S. H. (2019). Fair Use Dalam Perlindungan Hak Cipta Pada Budaya Pop Animasi Jepang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Indonesia [PhD Thesis, universitas islam indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20827>
- Pakpahan, A. K., Mahmudi, F., Harta, G., & Mondar, H. M. (2023). Implementasi Prinsip Fair Use terhadap Cover Lagu di Media Sosial sebagai Bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan*, 2, 98–107. <https://prosiding.semnskum.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/36>
- Permata, R. R., Ramli, T. S., Utama, Y., & Millaudy, R. A. (2021). Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1). <https://www.academia.edu/download/81882318/2007.pdf>
- Putranto, R. B., Ramadhiansyah, D., Andari, L. D., & Soekah, J. M. (2025). Melindungi Kritik Film sebagai Karya Intelektual-Sebuah Urgensi bagi Regulasi Hak Cipta di Indonesia. *Sense: Journal of Film and Television Studies*, 8(1), 27–42.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahma Herdyana, A. (2024). Analisis Yuridis Hak Cipta Dalam Prinsip Fair Use Video Youtube Yang Diunggah Orang Lain Pada Aplikasi Tiktok= Juridical Analysis of Copyright in the Principle of Fair Use of Youtube Videos Uploaded by Others on the Tiktok Application [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.

- Rahmanissa, S. S., Sudjana, S., & Sudaryat, S. (2023). Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 45–69.
- Ramadhan, G. D. (2021). Perlindungan Hukum dan Implementasi Doktrin Fair Use Terhadap Costume Play (Cosplay) dalam Hak Cipta dan Desain Industri. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13–26.
- Rezon, A., Montolalu, Y., Kenuwiarja, H., & Sugianto, F. (2025). Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping AI di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 243–265.
- Rival, R. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Kreatif Dan Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 3(3), 129–137.
- Salsabila, A., Franciska, W., & Candra, M. (2025). Memahami Legalitas Remix & Parodi Di Sosial Media; Mengkaji Ambiguitas Uu Hak Cipta Terhadap Konten Berbasis Kebebasan Berkarya. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3953–3965.
- Setiadarma, A., Sadjjo, P., & Abdullah, A. Z. (2024). Menulis Skenario Secara Fair Use dengan Menggunakan AI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(4), 204–214.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128.
- Sulasno, S., & Dwisvimiari, I. (2021). Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet. *HUMANI*. <https://core.ac.uk/download/pdf/482747699.pdf>
- Weley, N. C., Agustianto, A., Afdal, W., Dibah, N. F., & Ayunda, S. (2024). Watermark dalam Media Digital: Rezim Hak Cipta Melalui Teori Utilitarianisme & Perlindungan Hukum. *Barelang Journal of Legal Studies*, 2(2), 133–147.
- Widowati, R., Kurniati, I. A., & Kinasih, R. P. (2023). Perlindungan Kepentingan Hak Moral Pencipta Pada Industri Kreatif. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 9(2), 253–260.
- Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99–114.
- Zahra, A. A. M., & Sudarwanto, A. S. (2025). Ilustrasi digital di tengah ancaman pelanggaran hak cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 83–91.